

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Setiadi dan Kolip (2011:204) bahwasanya Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu jenis zat adiktif, yaitu zat yang mengakibatkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf dan psikomotorik. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan oleh dokter dalam dunia medis, yaitu untuk membantu meringankan beban rasa sakit yang diderita oleh pasien. Dengan demikian, penggunaan obat-obatan tersebut sangat terbatas, yaitu dosis dan pemakaiannya harus dalam pengawasan dokter.

Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat. Masyarakat pada umumnya belum menyadari, bahwa Narkotika jika disalahgunakan akan sangat merugikan diri sendiri. Pemakaian Narkotika yang tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan kerusakan pada saraf otak, sehingga tidak dapat berpikir dengan sehat.

Terjadinya penyalahgunaan Narkotika, merupakan suatu masalah kesehatan yang sangat kompleks. Masalah penyalahgunaan Narkotika, tidak saja diakibatkan dari individu sebagai penyalahguna, melainkan juga penyalahgunaan Narkotika dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seperti lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan (teman sebaya), dan lingkungan masyarakat.

Dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, terutama memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah yang sudah menjadi lokasi rawan penyalahgunaan Narkotika, maka salah satu unsur penegak hukum di Indonesia yaitu Polri sebagai alat Negara Penegak Hukum. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

Dalam pelaksanaannya seperti yang telah diketahui bahwasanya sudah jelas bahwa polisi lah yang menjadi acuan terdepan dalam hal pemberantasan Narkotika di lokasi yang rawan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tidak hanya Kepolisian saja yang berusaha dalam hal mengatasi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika, tetapi sama halnya dengan Pemerintah Indonesia juga telah bersungguh-sungguh untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Narkotika yang terbaru yaitu Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang berbunyi “Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika”.

Tujuan undang-undang tersebut antara lain untuk menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika. Kemudian efektivitas kinerja Polri sangat berperan penting untuk menindak lanjuti permasalahan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak agar sanksi hukum lebih dipertegas terutama untuk pengedar dan bandar-bandarnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang oleh undang-undang untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang, yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. Menegakkan hukum, c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan undang-undang tersebut, maka sangat diperlukan peranan kepolisian yang optimal dalam artian dedikasi, intelektualitas, profesionalis, dan integritas yang dapat diandalkan sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari segala gangguan dan memberi rasa aman bagi masyarakat”.

Sesuai dengan realita yang terjadi bahwasanya di lingkungan masyarakat masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan Narkotika, terutama masyarakat sekitar wilayah hukum Polsek Patumbak. Maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini lebih memfokuskan tentang efektivitas kinerja kepolisian Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan

ganja di beberapa wilayah hukum Polsek Patumbak yang dinyatakan rawan akan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yaitu di wilayah Kecamatan Medan Amplas dan Kecamatan patumbak. Berikut data ungkap tindak pidana Narkotika Polsek Patumbak dari tahun 2017 sampai tahun 2019, data jenis Narkotika yang disalahgunakan di tahun 2017 sampai tahun 2019, dan juga data rawan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak, data-data tersebut akan menjadi data pelengkap dalam riset yang akan dilakukan mengenai efektivitas kinerja yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polsek patumbak.

Tabel 1.1
Data Penyalahgunaan Narkotika Polsek Patumbak
Tahun 2017/2019

No	Bulan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Januari	8	9	4
2.	Februari	12	10	9
3.	Maret	9	7	10
4.	April	17	15	10
5.	Mei	11	10	13
6.	Juni	6	9	15
7.	Juli	13	10	11
8.	Agustus	9	5	8
9.	September	15	12	10
10.	Oktober	12	15	12
11.	November	12	10	7
12.	Desember	16	14	2
	Jumlah	140	126	111

Sumber : Data Unit Reskrim Polsek Patumbak Tahun 2017, 2018, 2019

Tabel 1.2
Data Jenis Narkotika yang disalahgunakan di Tahun 2017/2019

No	Tahun	Jenis Narkotika		Jumlah
		Sabu-Sabu	Ganja	
1.	2017	134	6	140
2.	2018	123	3	126
3.	2019	109	2	111

Sumber : Data Unit Reskrim Polsek Patumbak Tahun 2017, 2018, 2019

Tabel 1.3
Data Wilayah Rawan Narkotika Polsek Patumbak Tahun 2019

No	Kecamatan	
	Medan Amplas	Patumbak
1.	Jl. Garu I Kelurahan Harjo Sari I	Jl. Karya Desa Marendal I
2.	Jl. Garu VII Kelurahan Harjo Sari I	Jl. Pasar XII Desa Marendal II
3.	Jl. Selambo Kelurahan Amplas	

Sumber : Data Unit Reskrim Polsek Patumbak Tahun 2019

Dari data yang sudah tersaji diatas maka dapat dijelaskan, bahwasanya di wilayah hukum Polsek Patumbak pada tahun 2017 telah terjadi 140 kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang terdiri dari 134 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dan 6 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada tahun 2018 juga terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan jumlah 126 kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang terdiri dari 123 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, pada tahun 2018 ini telah mengalami penurunan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kembali mengalami penurunan menjadi 111 kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yang terdiri dari 109 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 kasus penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.

Kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ini sering terjadi di beberapa wilayah hukum Polsek Patumbak, seperti di Kecamatan Medan Amplas, dan Kecamatan Patumbak. Di Kecamatan Medan Amplas yang menjadi titik lokasi rawan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, seperti di Jalan Garu I Kelurahan Harjo Sari I, Jalan Garu VII Kelurahan Harjo Sari I, dan di Jalan

Selambo Kelurahan Amplas. Selanjutnya, di kecamatan Patumbak yang menjadi titik lokasi rawan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, seperti di Jalan Karya Desa Marendal I, dan Jalan Pasar XII Desa Marendal II.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan proposal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai efektivitas pelaksanaan kinerja kepolisian Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja kepolisian, dengan judul “Efektivitas Kinerja Kepolisian dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika”.

1.1 Batasan Masalah

Menurut Ida, dkk (2014: 14) Pembatasan masalah menunjukkan wilayah atau ranah yang akan diteliti. Dengan adanya pembatasan masalah diharapkan pembahasan yang akan diteliti menjadi lebih fokus dan mendalam. Oleh karena itu, agar penulisan proposal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan perencanaan awal yang disepakati serta dibuat sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan kinerja kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak.

1.2 Rumusan Masalah

Agar tercapainya tujuan yang maksimal dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kinerja kepolisian Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum polsek patumbak?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja kepolisian Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum polsek patumbak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam buku Efendi dan Ibrahim (2016:170) menjelaskan bahwa “tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian. Karena itu, tujuan dari penelitian haruslah jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah”. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja kepolisian Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja kepolisian Polsek Patumbak dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat yang positif, antara lain manfaat secara teoritik dan praktik. Dalam Efendi dan Ibrahim (2016:170) menjelaskan bahwa “manfaat penelitian merupakan uraian tentang temuan baru yang diupayakan dan bakal dihasilkan dalam penelitian, dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian. Karena itu, uraian tentang manfaat penelitian hendaknya diperinci baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis yang dihasilkan dalam penelitian”.

Adapun dari kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak tertentu, instansi, dan organisasi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak.

2. Secara Praktik

a. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan kemampuan penulis di dalam menerapkan teori yang pernah diterima selama kuliah dan mendorong penulis untuk belajar memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah.

b. Bagi Polisi

dapat digunakan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi mutu peningkatan efektivitas kinerja kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polsek Patumbak.